

## BAB II

### FATWA MUHAMMADIYAH TENTANG BUNGA BANK

#### A. Profil Muhammadiyah

Profil Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah<sup>1</sup>

Tabel Gambar 1.2 Profil Muhammadiyah.

Nama	:	Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Singkatan	:	MTT PP Muhammadiyah
Alamat di Yogyakarta	:	Kantor PP Muhammadiyah (Gedong Moehammadijah) Jalan KHA. Dahlan 103 Yogyakarta 55262 Telp: +62 274 375025 Faks: +62 274 381031 Email: <a href="mailto:tarjih_ppmuh@yahoo.com">tarjih_ppmuh@yahoo.com</a> Website: <a href="http://tarjih.muhammadiyah.or.id">http://tarjih.muhammadiyah.or.id</a>
Alamat di Jakarta	:	Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya 62 Jakarta 10340 Telp.: +62 21 3903021 Faks.: +62 21 3903024
Ketua (2010-2015)	:	Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
Anggota Pimpinan	:	56 orang

#### B. Sejarah Muhammadiyah

Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman Yogyakarta, pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 November 1912 oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenal dengan KHA Dahlan . Beliau adalah pegawai kesultanan

<sup>1</sup> <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html> (12 agustus 2021)

Kraton Yogyakarta sebagai seorang Khatib dan sebagai pedagang. Melihat keadaan umat Islam pada waktu itu dalam keadaan jumud, beku dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik, beliau tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Qur`an dan Hadist. Oleh karena itu beliau memberikan pengertian keagamaan dirumahnya ditengah kesibukannya sebagai Khatib dan para pedagang.

Mula-mula ajaran ini ditolak, namun berkat ketekunan dan kesabarannya, akhirnya mendapat sambutan dari keluarga dan teman dekatnya. Profesiya sebagai pedagang sangat mendukung ajakan beliau, sehingga dalam waktu singkat ajakannya menyebar ke luar kampung Kauman bahkan sampai ke luar daerah dan ke luar pulau Jawa. Untuk mengorganisir kegiatan tersebut maka didirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Dan kini Muhammadiyah telah ada diseluruh pelosok tanah air. Disamping memberikan pelajaran/pengetahuannya kepada laki-laki, beliau juga memberi pelajaran kepada kaum Ibu muda dalam forum pengajian yang disebut "Sidratul Muntaha". Pada siang hari pelajaran untuk anak-anak laki-laki dan perempuan. Pada malam hari untuk anak-anak yang telah dewasa.

KH A Dahlan memimpin Muhammadiyah dari tahun 1912 hingga tahun 1922 dimana saat itu masih menggunakan sistem permusyawaratan rapat tahunan. Pada rapat tahun ke 11, Pemimpin Muhammadiyah dipegang oleh KH Ibrahim yang kemudian memegang Muhammadiyah hingga tahun 1934. Rapat Tahunan itu sendiri kemudian berubah menjadi Konggres Tahunan pada tahun 1926 yang di kemudian hari berubah menjadi Mukhtamar tiga tahunan dan seperti saat ini Menjadi Mukhtamar 5 tahunan.

Kyai Dahlan dengan Muhammadiyah yang didirikannya terpanggil untuk mengubah keadaan dengan melakukan gerakan pembaruan. Untuk memberikan gambaran lebih lengkap mengenai latarbelakang dan dampak dari kelahiran gerakan Muhammadiyah di Indonesia, berikut pandangan James Peacock (1986: 26), seorang antropolog dari Amerika Serikat yang merintis penelitian mengenai Muhammadiyah tahun 1970-an, bahwa: "Dalam setengah abad sejak berkembangnya pembaharuan di Asia Tenggara, pergerakan itu tumbuh dengan cara yang berbeda di bermacam macam daerah. Hanya di Indonesia saja gerakan pembaharuan Muslimin itu menjadi kekuatan yang besar dan teratur.

Pada permulaan abad ke-20 terdapat sejumlah pergerakan kecil kecil, pembaharuan di Indonesia bergabung menjadi beberapa gerakan kedaerahan dan sebuah pergerakan nasional yang tangguh, Muhammadiyah. Dengan beratus-ratus cabang di seluruh kepulauan dan berjuta-juta anggota yang tersebar di seluruh negeri, Muhammadiyah memang merupakan pergerakan Islam yang terkuat yang pernah ada di Asia Tenggara. Sebagai pergerakan yang memajukan ajaran Islam yang murni, Muhammadiyah juga telah memberikan sumbangan yang besar di bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Klinik-klinik perawatan kesehatan, rumah-rumah piatu, panti asuhan, di samping beberapa ribu sekolah menjadikan Muhammadiyah sebagai lembaga non-Kristen dalam bidang kemasyarakatan, pendidikan dan keagamaan swasta yang utama di Indonesia. 'Aisyiah, organisasi wanitanya, mungkin merupakan pergerakan wanita Islam yang terbesar di dunia.<sup>2</sup>

Pendek kata Muhammadiyah merupakan suatu organisasi yang utama dan terkuat di negara terbesar kelima di dunia."Kelahiran Muhammadiyah secara teologis

---

<sup>2</sup> <https://muhammadiyah.or.id/sejarah-singkat-muhammadiyah/> (Diakses 12 Agustus 2021)

memang melekat dan memiliki inspirasi pada Islam yang bersifat tajdid, namun secara sosiologis sekaligus memiliki konteks dengan keadaan hidup umat Islam dan masyarakat Indonesia yang berada dalam keterbelakangan. Kyai Dahlan melalui Muhammadiyah sungguh telah memelopori kehadiran Islam yang otentik (murni) dan berorientasi pada kemajuan dalam pembaruannya, yang mengarahkan hidup umat Islam untuk beragama secara benar dan melahirkan rahmat bagi kehidupan. Islam tidak hanya ditampilkan secara otentik dengan jalan kembali kepada sumber ajaran yang aseli yakni Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang sahih, tetapi juga menjadi kekuatan untuk mengubah kehidupan manusia dari serba ketertinggalan menuju pada dunia kemajuan.

Fenomena baru yang juga tampak menonjol dari kehadiran Muhammadiyah ialah, bahwa gerakan Islam yang murni dan berkemajuan itu dihadirkan bukan lewat jalur perorangan, tetapi melalui sebuah sistem organisasi. Menghadirkan gerakan Islam melalui organisasi merupakan terobosan waktu itu, ketika umat Islam masih dibingkai oleh kultur tradisional yang lebih mengandalkan kelompok-kelompok lokal seperti lembaga pesantren dengan peran kyai yang sangat dominan selaku pemimpin informal. Organisasi jelas merupakan fenomena modern abad ke-20, yang secara cerdas dan adaptif telah diambil oleh Kyai Dahlan sebagai “washilah” (alat, instrumen) untuk mewujudkan cita-cita Islam.

Mem-format gerakan Islam melalui organisasi dalam konteks kelahiran Muhammadiyah, juga bukan semata-mata teknis tetapi juga didasarkan pada rujukan keagamaan yang selama ini melekat dalam alam pikiran para ulama mengenai qaidah “mâ lâ yatimm al-wâjib illâ bihi fa huwâ wâjib”, bahwa jika suatu urusan tidak akan sempurna manakala tanpa alat, maka alat itu menjadi wajib adanya. Lebih mendasar

lagi, kelahiran Muhammadiyah sebagai gerakan Islam melalui sistem organisasi, juga memperoleh rujukan teologis sebagaimana tercermin dalam pemaknaan/penafsiran surah Ali Imran ayat 104.

Q.S Ali Imran 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Terjemahnya:

dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung. Ma'ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah; sedangkan Munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya.<sup>3</sup>

Ayat diatas memerintahkan adanya “sekelompok orang untuk mengajak kepada Islam, menyuruh pada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar”. Ayat Al-Qur’an tersebut di kemudian hari bahkan dikenal sebagai ”ayat” Muhammadiyah.

Muhammadiyah dengan inspirasi Al-Qur’an Surat Ali Imran 104 tersebut ingin menghadirkan Islam bukan sekadar sebagai ajaran “transendensi” yang mengajak pada kesadaran iman dalam bingkai tauhid semata. Bukan sekadar Islam yang murni, tetapi tidak hirau terhadap kehidupan. Apalagi Islam yang murni itu sekadar dipahami secara parsial. Namun, lebih jauh lagi Islam ditampilkan sebagai kekuatan dinamis untuk transformasi sosial dalam dunia nyata kemanusiaan melalui gerakan “humanisasi” (mengajak pada serba kebaikan) dan “emanisipasi” atau “liberasi” (pembebasan dari segala kemunkaran), sehingga Islam diaktualisasikan sebagai agama Langit yang Membumi, yang menandai terbitnya fajar baru Reformisme atau Modernisme Islam di Indonesia.

<sup>3</sup> Q.S Ali Imran/3: 104.

### C. Fatwa Muhammadiyah tentang bunga bank

Bunga bagi bank yang menganut sistem konvensional dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang menjual atau membeli produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah yang memiliki simpanan, dan yang harus dibayar kepada bank oleh nasabah yang memperoleh pinjaman.<sup>4</sup>

Keberadaan bunga atas modal terjadinya penumpukan kekayaan pada golongan tertentu dan proses pemiskinan pada golongan yang lain. Hal ini melahirkan kesenjangan distribusi pendapatan yang semakin lama semakin lebar. Instrumen bunga menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya perbudakan ekonomi oleh golongan kaya terhadap golongan miskin.

Bunga yang dilarang oleh banyak ahli adalah bunga berganda. Bunga beranda (*anatocisme*) di negeri Belanda di batasi oleh undang-undang. De Groot menyebutkan, “Tetapi menumpuk uang-keuntungan menjadi uang pokok, dan dari itu memperpanjangkan keuntungan lagi, dilarang dengan alasan-alasan yang kuat, karena orang tidak memerhatikan akibatnya dan karenanya sangat di rugikan. “ Daari De Groot diketahui juga bahwa hukum Prancis kuno melarang bunga-berbunga.

Pendapat ulama yang dominan di Indonesia tampaknya dapat diwakili oleh organisasi Muhammadiyah yang memiliki jumlah umat terbesar, yaitu seperti berikut.

1. Majelis Tarjih Muhammadiyah Dalam Majelis Tarjih Sidoarjo (1968) memutuskan:
  - a. Riba hukumnya haram dengan sharih Al-Quran dan As Sunnah.

---

<sup>4</sup> H. Ahmad Wardi Muslich, *fiqh muamalat*, (Jakarta: bumiaksara 2010), h. 503.

- b. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal.
  - c. Bunga bank yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku termasuk perkara *musytabihat*.
  - d. Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, Khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah islam.
2. Sedangkan dalam Majelis Tarjih Wiradesa di Pekalongan (1972), ulama Muhammadiyah menetapkan:
- a. Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk segera dapat memenuhi keputusan Majlis Tarjih di sidarjo tahun 1968 tentang terwujudnya konsepsi dalam perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah islam.
  - b. Mendesak Majelis Tarjih PP Muhammadiyah untuk dapat mengajukan konsepsi tersebut dalam muktamar yang akan datang.<sup>5</sup>
3. Mu'tamar Majelis Tarjih Muhammadiyah setelah mempelajari (PP Muhammadiyah, t.t):

Uraian tentang masalah bunga bank dalam segala seginya yang disampaikan oleh Nandang Komar, Direktur Bank Negara Indonesia Unit 1 cabang surabaya. Pembahasan daru para Mu;tamirin dengan bertawakkal kepada allah SWT.

**Mengingat :**

- a. Bahwa nash-nash Al-Quran dan as-sunnah dengan jelas mengharamkan riba.

---

<sup>5</sup> Edy Wibowo dan Untung Hendy, *mengapa memilih bank syariah?*, (bogor selatan: Ghalia Indonesia, 2005), h. 5.

- b. Bahwa fungsi bank dalam perekonomian modern sekarang ini bukan hanya menjadi sumber penghasilan bagi bank, melainkan juga berfungsi sebagai alat politik perekonomian negara untuk kesejahteraan umat (stabilisasi ekonomi).
- c. Bahwa adanya undang-undang yang mengatur besar kecilnya bunga adalah untuk mencegah kemungkinan terjadinya penghisapan pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah di samping untuk melindungi berlangsungnya kehidupan bank itu sendiri.
- d. Bahwa hingga saat ini belum ada konsepsi sistem perekonomian yang disusun dan dilaksanakan dengan kaidah islam

**Menimbang :**

- a. Bahwa nas-nas AL-Quran dan as-sunnah tentang haraamnya riba mengesankan adaanya illat yang terjadi penghisapan oleh pihak yang kuat terhadap yang lemah.
- b. Bahwa perbankan adalah suatu sistem lembaga perekonomian yang belum pernah dialami umat Islam pada masa Rasulullah SAW.
- c. Bahwa hasil keuntungan bank-bank milik negara pada akhirnya akan kembali untuk kemaslahatan umat.
- d. Bahwa termasuk atau tidaknya bunga bank kedalam pengertian riba syar'i dirasa belum mencapai bentuk yang meyakinkan.

**Memutuskan:**

- a. Riba hukumnya haram, dengan nas sarih Al-Quran dan as-sunnah.
- b. Bank dengan sistem riba hukunya haram da bank tanpa riba hukumnya halal.

- c. Bunga bank yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku termasuk perkara Musytabihat (pp muhammadiyah, t.t).
- d. Menyarankan kepada PP. Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.<sup>6</sup>



---

<sup>6</sup> Abdul salam, 'bunga bank dalam perspektif islam (studi pendapat nahdlatul ulam dan muhammadiyah)' JESI : *jurnal ekoomi syariah indonesia*, III.1(2013).